BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 001/K.Bawaslu Prov KI.09/HM.00/01/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bontang tahun 2020, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Bontang yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Bontang tahun 2020; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bontang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Bontang Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Namor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID:
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
b. Atasan PPID:
    1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
    2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
c. Tim Pertimbangan PPID:
    1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    4. penyusunan daftar Informasi Publik;
    5. penyusunan Laporan Layanan; dan
    6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
    1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai

dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi :

1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Bontang bertanggung jawab

kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KETUA

NASRULLAH, S.Pd

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 001/Bawaslu Prov KI.09/HM.00/01/2020
Tanggal : 06 Januari 2020

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Nasrullah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Bontang	Pengarah
2	Agus Susanto, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Tim Pertimbangan
3	Aldy Artrian, S.Sos., MPA	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Tim Pertimbangan
4	Abdul Azis, SE	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Atasan PPID
5	Sunarti Yusuf	Staf Bawaslu Kota Bontang	PPID
6	Ramla Sunding Ali, S.ST	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
7	Muzarrobby Renfly, S.Sosio	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
8	Rian Suri Arif Hakim	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
9	Rahma Dewi Pusvitasari, SE	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
10	Nur Fatin Wahyuni, SE	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
11	Aji Farhanisha Savira Irany	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
12	Anis Pujiastutik, SH	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
13	Stevi Hilary Rumengan, SH	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KETUA

NASRULLAH, S.Pd